



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Boyolali. Karanganyar.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN  
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (segmen sebelah timur Kota Surakarta) dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1)  $07^{\circ} 27' 33.0122''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 16.688''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Rel Kereta Api sampai pada PABU 001A dengan koordinat  $07^{\circ} 28' 06.22646''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 17.43954''$  BT yang terletak di Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
2. PABU 001A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Rel Kereta Api sampai pada PABU 002A dengan koordinat  $07^{\circ} 30' 18.90378''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 36.58370''$  BT yang terletak di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar; dan
3. PABU 002A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Rel Kereta Api sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.2)  $07^{\circ} 31' 21.69767''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 55.47684$  BT.

#### Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (segmen sebelah Barat Kota Surakarta) dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh PABU 002 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 01.30907''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 02.36038''$  BT dan PABU.001 dengan koordinat  $07^{\circ} 32' 01.47809''$  LS dan  $110^{\circ} 48' 02.28808''$  BT yang terletak di Desa Sawahan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan Desa Klodran Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Pepe sampai pada PABU 003 dengan koordinat  $07^{\circ} 31' 27.02145''$  LS dan  $110^{\circ} 46' 57.17981''$  BT yang terletak di Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Gedongan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
2. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Pepe sampai pada PABU 004 dengan koordinat  $07^{\circ} 31' 24.70841''$  LS dan  $110^{\circ} 44' 56.20854''$  BT yang terletak di Desa Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali; dan
3. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Pepe sampai pada PABU 005 dengan koordinat  $07^{\circ} 31' 56.97269''$  LS dan  $110^{\circ} 42' 32.77811''$  BT yang terletak di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan Desa Batan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.3)  $07^{\circ} 32' 24.6777''$  LS dan  $110^{\circ} 42' 30.0992''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.4)  $07^{\circ} 32' 29.61985''$  LS dan  $110^{\circ} 42' 47.65631''$  BT.

#### Pasal 4

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN  
 KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

